



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Rosyita, lahir di Mempawah pada tanggal 27 Juni 1973, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Adiwijaya RT 005 RW 002 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lanang Bagus Prasetyo, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Lanang Bagus Prasetyo, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Gst. M. Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah diregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 1007/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dibawah register Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mpw yang lengkapnya sebagai berikut:

Pemohon bersamaan dengan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, guna mendapatkan penetapan hakim tentang kematian orang tua kandung pemohon atas nama A Wahab yang mana orang tua kandung pemohon belum memiliki akta kematian;

1. H Abu Hasan dan Masrah Memiliki anak sebanyak 7 orang, yaitu Nurbayah, Kadri,Aisyah, A.wahab, Darmawi, H Djarkasih, dan Abu Bakar;
2. A wahab adalah anak ke Empat dari pasangan H Abu Hasan dan Masrah;
3. A Wahab memiliki 6 orang anak, Ellinawati, Arsita, M hasbi, Mahyus, Samsuardi, Rossyita;
4. A Wahab adalah orang tua kandung dari Rossyita;
5. A Wahab meninggal pada tanggal 31 anuari 2011 karena sakit, di makamkan di TPU Desa Antibar;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga dalam pengurusan akta kematian, sampai hari ini kematian Alm A Wahab hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil kabupaten mempawah;

7. Bahwa pemohon memerlukan izin mengurus akta kematian Orang Tua Kandungnya untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian atas nama;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil kabupaten mempawah, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri mempawah;

Berdasarkan alasan –alasan diatas pemohon, mohon kepada ketua pengadilan negeri mempawah kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Orang Tua Kandung pemohon atas Nama A Wahab yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1928 dan telah meninggal dunia di Mempawah tanggal 31 Januari 2011 karena sakit;
3. Memerintahkan pegawai kantor catatan sipil kabupaten mempawah untuk mencatat tentang kematian dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama A Wahab tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dan menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dengan alasan akan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* maka terhadap pencabutan permohonan tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mpw tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri Pemohon, serta telah dikirim ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. PNBPN Relas	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)